

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Negara Indonesia adalah Negara kepulauan, wilayahnya terdiri atas beribu-ribu pulau. Letaknya yang strategis karena dilewati garis khatulistiwa, maka Indonesia mempunyai 3 iklim yaitu iklim tropis, iklim laut dan iklim muson, sehingga mendapat curah hujan yang tinggi. Menyebabkan tanahnya menjadi subur dan banyak bermacam-macam tumbuhan dapat tumbuh subur di wilayah ini, hewan-hewan herbivora dan karnivora tercukupi kebutuhan pangan sehingga rantai makanan dapat berjalan dengan baik di wilayah ini.

Tetapi semua itu menyebabkan manusia serakah, ingin memiliki sendiri. Masyarakat tidak memikirkan tentang kerusakan alam atau punahnya suatu komponen didalam ekosistem misalnya penebangan pohon di hutan, pemburuan hewan-hewan dan lain-lainnya. Manusia adalah makhluk sosial bukan berarti mereka dapat semena-mena terhadap lingkungannya akan tetapi sebenarnya manusialah yang harus bertanggung jawab agar kehidupan di dunia aman dan damai. Masyarakat hendaknya bisa memikirkan agar anak-anak mereka dapat menikmati keindahan dan hasil hasil bumi seperti...

Sebenarnya Pemerintah Indonesia memperhatikan terhadap permasalahan tersebut karena di dalam Pembukaan Undang-undang Dasar 1945 (UUD 45) alenia keempat “ Membentuk suatu pemerintah Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dengan seluruh tumpah darah Indonesia”. Pasal 33 ayat {3} UUD 1945 “Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat”.

Ini terbukti bahwa didalam pembentukan Negara Indonesia Pemerintah juga memperhatikan tentang lingkungan. Undang-undang tersebut dibuat pada awal berdiri Negara Kesatuan Republik Indonesia, sehingga sejak dini para aparatur Negara mengantisipasi tentang perlindungan dan pelestarian alam untuk mempertegas tentang lingkungan tersebut di buat peraturan atau Undang-undang yang lebih spesifik. Seperti munculnya Ketetapan MPR No. IV/MPR/1973 tentang Garis Besar Haluan Negara pada Bab III butir 10 dari Pendahuluan “Dalam pelaksanaan pembangunan sumber-sumber alam Indonesia harus digunakan secara rasional, penggalan sumber kekayaan alam harus diusahakan agar tidak merusak tentang lingkungan hidup manusia dilaksanakan dengan kebijaksanaan yang menyeluruh dan dengan memperhitungkan kebutuhan generasi yang akan datang”.

Indonesia adalah Negara hukum, segala sesuatunya diatur dengan hukum seperti diamatkan di dalam GHBN tahun 1998 mengenai “Sasaran pembangunan jangka panjang kedua melalui tujuh bidang pembangunan”, salah satunya adalah pembangunan di bidang hukum. Selanjutnya disebutkan

di dalam GBHN sasaran bidang hukum adalah terwujudnya system hukum nasional yang bersumber pada Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945 dalam menetapkan kerangka system hukum nasional. Penginventarisasian dan penyesuaian unsur-unsur tatanan hukum dalam rangka pembaharuan hukum nasional, peningkatan kualitas penegakan dan tertib hukum, pembinaan aparat hukum, sarana dan prasarana hukum yang memadai serta peningkatan kesadaran, kepatuhan, ketaatan hukum, disiplin nasional serta lebih dihormati dan dijunjung tingginya hak asasi manusia demi terwujudnya budaya hukum dalam rangka pembangunan dan pembaharuan hukum. Indonesia mempunyai potensi pariwisata yang cukup tinggi karena mempunyai iklim tropis, kepulauan yang tidak mengenal suhu ekstrim, laut dengan terumbu karang, pantai berpasir putih, vegetasi mulai dari hutan pantai, hutan dataran rendah, sampai pada hutan pegunungan tinggi, flora dan fauna dengan keanekaragaman yang tinggi, topografi datar, bukit dan berpegunungan, danau di pegunungan dan sawah yang berteras-teras, ditambah lagi dengan kebudayaan yang beraneka ragam.<sup>1</sup>

Pariwisata adalah industri yang menjual lingkungan hidup fisik dan sosial budaya, sehingga pariwisata bisa berjalan dengan baik dan lancar perlu diperhatikan tentang lingkungan hidupnya, karena lingkungan hidup adalah sebagai modal dasar dan pokok obyek wisata tersebut menjadi baik ataupun buruk<sup>2</sup>. Seperti diungkapkan di dalam Pasal 1 Butir 1 Undang-undang No. 23 Tahun 1997 tentang Undang Undang Pengelolaan Lingkungan Hidup

---

<sup>1</sup> Otto Soemarso, *4000 Dini Sunda*, Bandung, Pustaka, 1981

(UUPLH) yang berbunyi "Lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dalam semua benda, daya, keadaan dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempunyai kelangsungan perikehidupan dan kesejahteraan serta makhluk hidup lain.

Faktor permasalahan lingkungan hidup adalah besarnya pertumbuhan populasi manusia yang cepat, kebutuhan akan pangan, bahan bakar, tempat pemukiman dan lain-lain. Kebutuhan serta limbah domestic yang bertambah dengan cepat. Pertumbuhan populasi ini telah mengakibatkan perubahan yang besar dalam lingkungan hidup, terutama di negara yang sedang berkembang yang serius dari pemerintah dalam menangani permasalahan lingkungan hidup ini. Manusia berinteraksi dengan lingkungan hidupnya yang mempengaruhi dan dipengaruhi oleh lingkungan hidupnya, yang membentuk dan terbentuk oleh lingkungan hidupnya<sup>3</sup>.

Sebagai masyarakat yang baik hendaknya mencegah pencemaran lingkungan ini terus menerus yang terjadi di negara Indonesia, karena dengan terciptanya lingkungan yang sehat, bersih dan berkualitas akan dapat menyebabkan tingginya kualitas kehidupan di masyarakat tersebut. Konsep kualitas lingkungan hidup adalah berhubungan dengan konsep kualitas hidup, derajatnya dipengaruhi oleh lingkungan hidup sehingga makin tinggi kebersihan dan kesehatan maka akan tinggi pula kualitas hidup lingkungan tersebut<sup>4</sup>.

---

<sup>2</sup> Otto Soemarwoto, *Analisis Dampak Lingkungan*, hlm 290

<sup>3</sup> Otto Soemarwoto, *Ekologi Lingkungan Hidup dan Pembangunan*, Hlm 27-28

<sup>4</sup> A. Triana Sastrowijaya, *Pencemaran Lingkungan*, hlm 7

Penanganan permasalahan hukum timbal balik antara manusia dengan lingkungan hidup harus selalu dibina dan kembangkan agar tetap dalam kesinambungan yang serasi dan dinamis, untuk mewujudkan hal tersebut maka perlu ditingkatkan pengelolaan obyek wisata sebagai keadaan potensi obyek wisata yang menarik dan nyaman bagi pengunjung adalah keinginan bagi para pengunjung obyek wisata. Oleh karena itu diperlukan penanganan yang serius dan maksimal melalui proses perencanaan, pengelolaan yang lebih rasional.

Pada dasarnya semua usaha dan kegiatan pembangunan menimbulkan dampak pada lingkungan hidup, dengan menyadari bahwa setiap kegiatan pada dasarnya menimbulkan dampak terhadap lingkungan hidup maka perlu dengan perkiraan pada perencanaan awal, sehingga dengan cara demikian dapat dipersiapkan langkah pencegahan maupun penanggulangan dampak negatifnya, mengupayakan dalam bentuk pengembangan dampak positif dari kegiatan tersebut. Untuk menghadapi keadaan demikian pemerintah tidak tinggal diam, merasa mempunyai kepentingan untuk mengaturnya guna melestarikan lingkungan dan pembangunan dapat berjalan terus maka pemerintah mengeluarkan Peraturan Pemerintah No. 29 tahun 1986 tentang AMDAL (Analisis Mengenai Dampak Lingkungan). Peraturan Pemerintah ini sebagai pelaksanaan Pasal 16 Undang-undang No. 4 Tahun 1982.<sup>5</sup>

Pariwisata adalah salah satu jenis industri yang mampu menghasilkan pertumbuhan ekonomi yang cepat dalam penyediaan lapangan kerja,

---

<sup>5</sup> Soesono, *Hukum Lingkungan Dalam Pembangunan*, hlm 27-28

peningkatan penghasilan, standar hidup serta menstimulasi sektor-sektor produktifitas lainnya. Selanjutnya, sebagai sektor yang kompleks, ia juga meliputi industri-industri klasik yang sebenarnya seperti industri kerajinan tangan dan keramik<sup>6</sup>.

Dampak positif dari membangun pariwisata adalah meningkatkan pendapatan daerah, terciptanya lapangan kerja, timbulnya kegiatan ekonomi didaerah dan merangsang pertumbuhan kebudayaan asli Indonesia. Sementara dampak negatifnya adalah pencemaran lingkungan, perubahan norma sosial, eksploitasi sumber daya alam yang berlebihan serta berubahnya mutu dan kualitas keanekaragaman hayati dan ekosistem.

Dengan dasar di atas maka munculah suatu Peraturan Mengenai Obyek Wisata yaitu Undang-Undang No. 9 Tahun 1990 tentang "Kepariwisataaan" yang berisikan Penyelenggaraan kepariwisataan Indonesia bertujuan :

1. Memperkenalkan, mendayagunakan, melestarikan, meningkatkan mutu obyek dan daya tarik wisata
2. Memupuk rasa cinta tanah air dan meningkatkan persahabatan antar bangsa
3. Memperluas dan pemeratakan kesempatan dan lapangan kerja.
4. Meningkatkan pendapatan nasional dalam rangka meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat.
5. Mendorong pendayagunaan produksi nasional.

---

<sup>6</sup> Nioman S Dandit, *Ilmu Pariwisata Sebagai Pengantar*, hlm 25

Kemudian di dalam Pasal 34 ayat {1} Undang-undang Kepariwisata menyatakan bahwa pemerintah menyerahkan sebagian urusan dibidang penyelenggaraan kepariwisataan kepada Pemerintah Daerah. Pemerintah Daerah diikutsertakan di dalam penyelenggaraan kepariwisataan di daerah. Undang-undang ini bertujuan agar Pemerintah Daerah terfokus di dalam pengelolaan dan pengawasan sehingga hasilnya dapat di masukkan dan di gunakan untuk kemakmuran daerah tersebut. Ini seperti telah diatur di dalam Ketetapan MPR No.XV/MPR/1998 dan pemanfaatan sumber daya alam yang berkeadilan serta perimbangan keuangan pusat dan daerah dalam rangka Negara Kesatuan Republik Indonesia. Diundangkannya Undang-Undang No. 22 Tahun 1999 tentang Pembentukan daerah atau dikenal dengan istilah Otonomi Daerah.

Didalam Ketetapan Majelis Pemusyawaratan Rakyat No.II /MPR/ 1993 sebagai kebijaksanaan Pembangunan 5 tahun ke VI disektor pariwisata tentang GBHN Bab IV merumuskan :

1. Pembangunan kepariwisataan diusahakan pada peningkatan pariwisata menjadi sektor andalan yang mampu menggalakkan kegiatan ekonomi, termasuk kegiatan sektor lain yang terkait, sehingga lapangan kerja, pendapatan masyarakat, pendapatan daerah dan pendapatan negara serta penerimaan devisa meningkat melalui upaya pembangunan dan pendayagunaan berbagai potensi kepariwisataan nasional.
2. Dalam Pembangunan harus dijaga tetap terpeliharanya kepribadian serta karakteristik fungsi dan mutu lingkungan hidup kepariwisataan yang ditata

secara menyeluruh dan terpadu dengan melibatkan sektor lain yang terkait dalam suatu keutuhan usaha yang saling menunjang dan saling menguntungkan baik secara yang berskala kecil, menengah maupun besar.

Seperti halnya dengan obyek wisata Rowo Jombor yang terletak di wilayah Kabupaten Klaten haruslah dikelola dan dikembangkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Klaten sendiri. Sebenarnya Rowo Jombor adalah suatu waduk yang sangat luas dan digunakan sebagai kelancaran irigasi sawah-sawah bagi warga setempat, karena dekat dengan obyek wisata Bukit Sidoguro dan Sendang Kyai Poleng yang hanya ramai dikunjungi sekali dalam setiap tahunnya yaitu hanya pada bulan Syawal saja kedua obyek tersebut ramai, karena kedua obyek tersebut memiliki mitos yang dipercayai oleh penduduk sekitar wilayah tersebut. Rowo Jombor digunakan atau dimanfaatkan penduduk sekitar hanya untuk menambah obyek saja disekitar kedua obyek wisata tersebut, yaitu dengan cara mengelola tambak dan mendirikan warung di atas danau tersebut atau lebih dikenal dengan warung apung, disini pengunjung dapat menikmati makanan yang disajikan dari ikan-ikan yang segar yang diambil langsung dari tambak tersebut sambil menikmati pemandangan yang indah serta udara yang sejuk karena letaknya yang berada di pegunungan. Tetapi malah sebaliknya, obyek ini menjadi ramai selalu, apalagi kalau hari-hari libur pasti dipenuhi pengunjung.

Dengan adanya pengembangan dan pengelolaan Rowo Jombor berarti memberikan perlakuan terhadap lingkungan dan komunitas makhluk hidup yang ada di Rowo Jombor dan sekitarnya. Penurunan kualitas

lingkungan di daerah sekitarnya menyebabkan pendangkalan di areal genangan Rowo Jombor, disamping pendangkalan terdapat juga tanaman enceng gondok yang memberikan pandangan yang kurang baik. Pada musim kemarau, daerah-daerah yang pada masa lalu disuplai dari air rawa pada saat ini relatif tidak dapat dialiri air dari rawa. Untuk mengembalikan kondisi atau pendayagunaan rawa maka perlu dilakukan perbaikan lingkungan di daerah penyangga (*buffer zon*) dan daerah pendukung.<sup>7</sup>

Dengan alasan di atas penulis akan menguraikan secara jelas tentang obyek wisata Rowo Jombor yang kurang diperhatikan oleh Pemerintah Daerah setempat, padahal obyek wisata Rowo Jombor adalah obyek wisata yang sangat menarik dan indah, karena pada setiap hari-hari libur pasti dipenuhi oleh pengunjung yang datang dari luar kota maupun luar daerah. Penulis ingin menelaah tentang berbagai produk hukum yang ada, observasi lapangan mengenai operasionalisasi berbagai peraturan tersebut, serta kesimpulan dan saran yang dapat diambil penulis setelah menganalisis berbagai kondisi yang ada.

## **B. Perumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut diatas, dapat ditarik suatu rumusan masalah sebagai berikut:

---

<sup>7</sup> Master Plan Rowo Jombor, hlm 1

1. Bagaimana fungsi Pemerintah Kabupaten Klaten dalam melaksanakan perlindungan hukum dan pengelolaan lingkungan hidup Obyek Wisata Rowo Jombor ?.
2. Apakah hambatan-hambatan yang dihadapi oleh Pemerintah Kabupaten Klaten dalam melaksanakan perlindungan hukum dan pengelolaan lingkungan hidup Obyek Wisata Rowo Jombor ?.

### **C. Tujuan Penelitian**

Dengan adanya penelitian ini diharapkan penulis mampu mengetahui dan mengkaji :

1. Fungsi Pemerintah Kabupaten Klaten dalam melaksanakan perlindungan hukum dan pengelolaan lingkungan hidup Obyek Wisata Rowo Jombor.
2. Hambatan-hambatan yang dihadapi oleh Pemerintah Kabupaten Klaten dalam melaksanakan perlindungan hukum dan pengelolaan lingkungan hidup Obyek Wisata Rowo Jombor .

### **D. Manfaat Penelitian**

Penelitian yang dilakukan ini semoga dapat memberi manfaat sebagai berikut:

1. Manfaat Praktis

Diharapkan memberikan masukan bagi pemerintah, khususnya aparat yang berkaitan yaitu kantor pariwisata dan kantor pengairan dalam pengelolaan Rowo Jombor.

## 2. Manfaat Teoritis

Membantu tambahan sumbangan pemikiran bagi Ilmu Pengetahuan dalam bidang lingkungan hidup, khususnya tentang perlindungan hukum dan pengelolaan lingkungan hidup bagi obyek wisata dan juga memberikan tambahan pustaka bagi siapa saja yang ingin mengetahui, mempelajari dan meneliti secara lebih mendalam mengenai permasalahan ini.

## E. Metode Penelitian

### 1. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di Rowo Jombor Desa Krakitan Kecamatan Bayat Kabupaten Klaten.

### 2. Jenis Data

Jenis data yang digunakan:

- a. Data Primer, yaitu data yang diperoleh dari nara sumber maupun responden secara langsung.

Adapun yang menjadi nara sumber adalah:

1. Kepala Bappeda Kabupaten Klaten
2. Kepala Sub Bidang Obyek Wisata Kabupaten Klaten
3. Staf Sub Bidang Pengairan Kabupaten Klaten
4. Staf Tata Usaha Lingkungan Hidup
5. Kepala Desa Krakitan

Sedangkan yang menjadi responden adalah pedagang Warung Apung, masyarakat setempat serta para pengunjung obyek wisata Rowo Jombor dengan menggunakan teknik purposive random sampling yaitu penarikan sample yang didasarkan pada ciri-ciri tertentu.

b. Data Sekunder

Yaitu data yang diperoleh dari bahan-bahan hukum yang berhubungan dengan obyek penelitian.

3. Pengumpulan Data

Cara pengumpulan data yang dilakukan adalah

a. Wawancara

Yaitu bertanya langsung dengan nara sumber maupun responden

b. Study Kepustakaan

Yaitu meneliti dan mempelajari buku-buku, literature dan peraturan perundang-undangan yang ada kaitannya dengan masalah yang diteliti.

4. Analisis

Data yang telah diperoleh kemudian dianalisis secara kualitatif. Analisis data secara kualitatif menggunakan dua metode berfikir yaitu

a. Analisis Deduktif

Yaitu cara berfikir yang bertolak dari hal yang umum untuk menarik kesimpulan yang bersifat khusus.

b. Analisis Induktif

Yaitu cara berfikir yang bertolak dari hal yang khusus untuk menarik kesimpulan yang bersifat umum.

## **F. Sistematika Penulisan**

Sistematika penulisan ini dibuat untuk mempermudah dan memahami isi dari skripsi, bab demi bab. Adapun sistematika penulisan adalah

### **BAB I PENDAHULUAN**

- A. Latar Belakang Masalah
- B. Perumusan Masalah
- C. Tujuan Penelitian
- D. Manfaat Penelitian
- E. Metode Penelitian
- F. Sistematika Penulisan

### **BAB II TINJAUAN UMUM PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP**

- A. Pengertian Lingkungan Hidup
- B. Pengelolaan Lingkungan Hidup
- C. Dasar Hukum Perlindungan Lingkungan Hidup
- D. Pengelolaan Obyek Wisata
- E. Perlindungan Hukum Obyek Wisata

### **BAB III HASIL DAN ANALISIS**

- A. Gambaran Umum
  - 1. Letak Geografis
  - 2. Penduduk
  - 3. Keadaan dan Potensi Pariwisata
  - 4. Keadaan Kawasan Rowo Jombor

- B. Fungsi Pemerintah Kabupaten Klaten Dalam Pengelolaan Pariwisata Khususnya Obyek Wisata Rowo Jombor
1. Susunan Kelembagaan Pariwisata
  2. Kebijakan Pemerintah Kabupaten Klaten Dalam Pengelolaan Obyek Wisata Di Kabupaten Klaten
  3. Pengelolaan Obyek Wisata Rowo Jombor Sebagai Daerah Tujuan Wisata
  4. Fungsi Pemerintah Kabupaten Klaten Dalam Perlindungan Hukum Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Terhadap Obyek Wisata Rowo Jombor
- C. Hambatan-hambatan Pemerintah Kabupaten Klaten Dalam Perlindungan Hukum dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Obyek Wisata Rowo Jombor
- D. Analisis Perlindungan Hukum Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Obyek Wisata Rowo Jombor

#### BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan

B. Saran

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN